



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**GERAKAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN AMAL SOSIAL  
DI BULAN RAMADAN TAHUN 1443 H/2022 M**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatNya sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun 1443 H/2022 M.

Melalui momentum bulan Ramadhan ini, saya menyerukan kepada umat Islam di Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah dan Amal Sosialnya melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

1. Zakat Harta Kekayaan (zakat maal) sebagai kewajiban atas harta, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
2. Zakat Fitri (fitrah) sebagai kewajiban atas pribadi-pribadi di bulan Ramadan, sebesar 1 *sha'* (3,5 liter) dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari; dan
3. Infak, Sedekah dan Amal Sosial sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Zakat, Infak, Sedekah adalah salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan sosial ekonomi, menjadi alternatif yang efektif untuk membantu wujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menunaikan Zakat, Infak, Sedekah dan Amal Sosial di samping sebagai pelaksanaan perintah agama, juga kultur masyarakat kita memiliki kepedulian yang kuat atas nasib sesama. Mari kita wujudkan kota Jakarta sebagai lambang budaya Indonesia yang multikultural tetapi tetap harmonis dan saling peduli.

Selanjutnya dana yang terkumpul pada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuannya.

Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 H/2022 M, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal ibadah kita, *Aamiin Yaa Robbal 'alamiin*.

Demikian seruan ini untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2022

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.